



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 562 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENCAMBUTAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,


- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri perlu dilakukan Pembuatan Peraturan Daerah Kota Ambon ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pencabutan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Uindonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencabutan Peraturan Daerah Kota Ambon, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas Melakukan Penyusunan beberapa keputusan Gubernur untuk dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Ambon.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Juni 2019


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 562 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 JUNI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PENCAMBUTAN PERATURAN
 DAERAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Tupamahu, SH	Asisten Tata Pemerintahan	Pengarah
2.	R. Silloy, SH. M.Si	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	Koordinator
3.	S. Slarmanat, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
4.	B. R. Atarwaman, SH	Sub Bagian Perundang-Undangan	Sekretaris
5.	V. M. Pitries.S.Sos	Sub Bagian Umum dan Dokumentasi Hukum	Anggota
6.	L. M. Manuputty, SH	Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
7.	S. I. Latuputty	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
8.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
9.	M. Luhulima, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
10.	Ny. A. Uar	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
11.	J. Resirwawan	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
12.	Taty Rahareng, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
13.	S. M. Nussy, SE	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
14.	F. L. Tuju, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
15.	Ricardo. A. Mailoa, S.Kom.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY